# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur



Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

# Pengurusan Cuti Pegawai

No. SK:

# Persyaratan

- 1. a. Surat Pengantar dari OPD
- 2. b. Surat ijin cuti yang sudah di tanda tangani kepala OPD / Sekretaris Daerah
- 3. c. Surat Pengajuan cuti dari yang bersangkutan

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ijin cuti dengan surat pengantar dari OPD masingmasing
- 2. b. Menindaklanjuti, meneliti dan meregister berkas pengajuan cuti dari semua OPD
- 3. c. Menerima surat pengajuan cuti dari semua OPD melalui Email
- 4. d. Menghimpun berkas pengajuan cuti dari semua OPD

#### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Ijin Cuti

#### Pengaduan Layanan

Petugas: Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Hotline : 031-3094303